

## Pengaruh Pemikiran Brian Z. Tamanaha tentang Socio Legal Positivism terhadap Proses Pengambilan Putusan Hakim

Lukman Ansar<sup>1</sup>, Hasmiyati<sup>2</sup>, Satriadi<sup>3</sup>, Tarmizi<sup>4</sup>, Muhammad Tryas Budi Firamulia<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : <sup>1</sup>[Lukmanansar04@gmail.com](mailto:Lukmanansar04@gmail.com)

<sup>2</sup>[amyyzain@gmail.com](mailto:amyyzain@gmail.com)

<sup>3</sup>[adhysatriadi@gmail.com](mailto:adhysatriadi@gmail.com)

<sup>4</sup>[tarmizi88sep@gmail.com](mailto:tarmizi88sep@gmail.com)

### Abstract

Law in modern society can no longer be understood merely as a set of formal norms but must be seen as a product of complex interactions between social values, morality, and state authority. This study aims to analyze the influence of Brian Z. Tamanaha's thought on *Socio Legal Positivism* in the context of judicial decision-making processes in Indonesia. Employing a qualitative-descriptive approach and utilizing literature review and case analysis methods, this research explores how Tamanaha synthesizes legal formalism and realism into a framework that is responsive to social realities. The findings reveal that *Socio Legal Positivism* provides an epistemological foundation for judges to not only adhere to formal legality but also to consider substantive justice and the *living law* within society. Through a case study of the Attorney General's 2016 decision to discontinue legal proceedings against senior investigators of the Corruption Eradication Commission (KPK), it is shown that this approach reflects a legal practice that balances normative, empirical, and pragmatic considerations. While its application in Indonesia's judicial practice remains limited, Tamanaha's approach holds significant potential to promote a more just, adaptive, and context-sensitive legal system.

**Keywords:** Socio Legal Positivism, Brian Z. Tamanaha, legal reasoning, judicial decision-making, substantive justice.

### Abstrak

Hukum dalam masyarakat modern tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai seperangkat norma formal, melainkan sebagai produk interaksi kompleks antara nilai sosial, moral, dan kekuasaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemikiran Brian Z. Tamanaha mengenai *Socio Legal Positivism* terhadap proses pengambilan putusan hakim di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode studi pustaka serta analisis kasus, penelitian ini mengeksplorasi cara Tamanaha mensintesis pendekatan formalisme dan realisme hukum ke dalam kerangka yang responsif terhadap realitas sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Socio Legal Positivism* memberikan dasar epistemologis bagi hakim untuk tidak hanya berpegang pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Melalui studi kasus penghentian proses hukum terhadap pimpinan penyidik KPK oleh Jaksa Agung pada 2016,

terlihat bahwa pendekatan ini mencerminkan praktik hukum yang mengintegrasikan pertimbangan normatif, empiris, dan pragmatis. Meskipun penerapannya di ruang peradilan Indonesia masih terbatas, pendekatan Tamanaha memiliki potensi signifikan untuk mendorong praktik peradilan yang lebih adil, adaptif, dan kontekstual.

**Kata kunci:** Socio Legal Positivism, Brian Z. Tamanaha, penalaran hukum, putusan hakim, keadilan substantif.

### A. Latar belakang Masalah

Hukum bukan sekadar kumpulan peraturan, melainkan suatu sistem yang terus berkembang bersama dinamika masyarakat, cita rasa keadilan, dan proyek pemberadaban manusia.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, hukum menjadi ruang tarik menarik antara nilai-nilai universal dan partikular, antara prosedur dan substansi, antara ideal dan realitas. Perdebatan klasik antara mazhab formalisme dan realisme hukum mencerminkan dilema filosofis yang terus hadir dalam setiap proses penegakan hukum apakah hukum harus menegakkan kepastian atau keadilan.

Sejarah pemikiran politik menunjukkan bahwa proses perumusan hukum tidak dapat dipisahkan dari upaya manusia untuk membangun peradaban. Para filsuf seperti Hobbes, Locke, dan Rousseau menggambarkan secara hipotetis bagaimana manusia bergerak dari kondisi rimba (*state of nature*) menuju tatanan masyarakat beradab (*civil society*). Dalam kondisi rimba, tidak ada hukum, tidak ada norma tentang benar atau salah. Sementara dalam tatanan peradaban, hukum hadir sebagai kesepakatan kolektif untuk mengatur kehidupan bersama. Dengan demikian, hukum tidak hanya merupakan hasil rasionalitas manusia, tetapi juga ekspresi dari kebutuhan manusia untuk hidup tertib dan bermartabat.

Namun dalam praktiknya, hukum sering kali tidak berjalan sebagaimana yang dicita-citakan. Salah satu aspek krusial dalam hal ini adalah peran hakim. Putusan hakim memiliki legitimasi resmi dari negara, sehingga menjadi instrumen yang kuat dalam membentuk realitas hukum di masyarakat. Di sisi lain, posisi strategis ini juga membuat kekuasaan kehakiman sangat rentan terhadap intervensi kepentingan politik dan pragmatisme. Hakim tidak hanya menghadapi teks hukum, tetapi juga berhadapan dengan tekanan sosial, kondisi politik, dan perkembangan ilmiah yang kompleks. Semua faktor ini memengaruhi cara hakim menalar dan menafsirkan hukum.

Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak pernah sepenuhnya netral dan otonom. Sebaliknya, ia merupakan produk interaksi antara norma dan fakta, antara rasionalitas individu dan struktur sosial. Perdebatan mengenai arah penegakan hukum menjadi keniscayaan dalam masyarakat modern, sebab manusia sebagai makhluk sosial dan rasional cenderung membentuk komunitas hukum, tetapi juga

<sup>1</sup> Brown, M, Batasan Positivisme dalam Sistem Hukum Modern. Penerbit Cambridge University, (2020), h. 34.

membawa kepentingan, persepsi, dan ideologi masing-masing. Di titik inilah refleksi filosofis tentang hukum menemukan relevansinya—termasuk pemikiran para pemikir seperti Brian Z. Tamanaha yang mencoba menjembatani berbagai pendekatan hukum melalui tawaran sintesis antara formalisme, realisme, dan konteks sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Konstruksi Epistemologi Pemikiran Brian Z. Tamanaha tentang Sosio Legal Positivsm

Pada level ontologis, Brian Z. Tamanaha memperkenalkan konsep yang ia sebut sebagai *socio legal positivism* atau positivisme hukum sosial, yang merupakan sintesis kritis terhadap dua mazhab besar dalam filsafat hukum yakni naturalisme hukum dan positivisme hukum.<sup>2</sup> Kedua mazhab ini sejak lama berselisih tentang pengertian dasar hukum. Di satu sisi, naturalisme beranggapan bahwa hukum harus senantiasa berakar pada nilai-nilai moral universal dan keadilan substantif, di sisi lain positivisme hukum menegaskan bahwa hukum sepenuhnya bersumber dari otoritas formal negara tanpa harus tunduk pada penilaian moral eksternal.

Konsep *positivisme hukum sosial* yang diajukan oleh Tamanaha menempati posisi tengah dalam ketegangan dua kutub tersebut. Tidak seperti pendekatan *realisme berimbang* yang dikembangkannya dari latar praktik yudisial, *positivisme hukum sosial* dibangun dari refleksi terhadap kesenjangan antara sistem hukum formal negara dan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Ia berangkat dari realitas empiris bahwa sistem hukum di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, seringkali tidak tumbuh secara organik dari praktik sosial masyarakat, melainkan diimpor dari model hukum negara penjajah yang memiliki sistem nilai dan struktur sosial yang berbeda secara mendasar.<sup>3</sup>

Pada perspektif *rule of law*, ketentuan hukum yang jelas dan terbuka adalah salah satu prinsip negara hukum sebagai suatu formal legality. Fredrich Hayek menyatakan pentingnya kejelasan suatu peraturan adalah untuk “*allows people to know in advance which actions will expose them to the risk of sanction by the governmental apparatus*”.<sup>4</sup> Hal ini menandakan jika terhadap perbuatan memiliki sanksi pidana (tindak pidana), semuanya mengacu kepada

<sup>2</sup> Rasji, Juwita Putri, Pandangan Naturalisme dan Positivisme dalam Filsafat Hukum Dengan Sebuah Analisis Perbandingan, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.7, No.2 (2023), h. 1704.

<sup>3</sup> Muji Kartika Rahayu, Sengketa Mazhab Hukum, (Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2018), h. 180.

<sup>4</sup> Brian Z. Tamanaha, The History and Elements Of The Rule Of Law, (Cet.I; New York: Oxford University Press, 2012), h. 15.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Brian Z. Tamanaha menyebut masyarakat memiliki bingkai atau “The Law Society Framework” dengan dua komponen dasar; a) komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah mempertahankan social orde; dan b) komponen kedua terdiri dari tiga elemen custom/consent, morality/reason.<sup>5</sup>

Situasi ini melahirkan kompleksitas hukum yang tajam. Di tengah masyarakat, beroperasi secara simultan berbagai sistem normatif: hukum negara (*state law*), hukum adat, hukum agama, peraturan kerja, tata tertib sekolah, hingga aturan tak tertulis dalam relasi sosial berbasis bahasa atau kesepakatan kolektif. Masing-masing memiliki nomenklatur yang berbeda disebut sebagai hukum, peraturan, adat, tradisi, norma, atau bahkan sekadar perintah. Dalam kondisi seperti ini, muncul konflik eksistensial hukum, yaitu kebingungan tentang hukum mana yang bersifat paling mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.

Kebingungan tersebut mengakar dalam perdebatan klasik antara naturalisme dan positivisme hukum. Naturalisme menilai bahwa hukum negara tidak boleh bertentangan dengan prinsip moral, sebab hukum yang tidak adil dianggap bukan hukum. Sebaliknya, positivisme hukum menegaskan bahwa keabsahan hukum tidak tergantung pada isinya, melainkan pada prosedur pembentukannya yang sah secara formal. Dalam konteks negara-negara pascakolonial, perdebatan ini menjadi semakin rumit karena sistem hukum formal sering tidak memiliki legitimasi kultural di mata masyarakat lokal.

Tamanaha menyadari persoalan ini dan mencoba mengatasi keterbatasan kedua mazhab tersebut melalui *socio legal positivism*, yaitu suatu pendekatan yang tetap mengakui pentingnya struktur formal hukum negara namun secara serius memasukkan dimensi sosial dan kehidupan riil masyarakat ke dalam analisis hukum. Ia mengadopsi perspektif pragmatis, yakni bahwa hukum bukan sekadar sistem norma, tetapi juga produk dan sekaligus alat dari relasi-relasi sosial yang dinamis. Oleh karena itu, hukum yang sah secara formil tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya, nilai lokal, serta kebutuhan praktis masyarakat yang hidup dengannya<sup>6</sup>.

Dengan demikian, maka *socio legal positivism* bukanlah kompromi lemah antara dua mazhab ekstrem, tetapi justru sebuah upaya epistemologis untuk membangun fondasi hukum yang berpijak pada kompleksitas sosial dan pluralitas nilai. Di sini, hukum tidak dipandang

5 Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, (Cet. I; Yogyakarta: Thaha Media, 2015), h. 5-6.

6 Muji Kartika Rahayu, Sengketa Mazhab Hukum, (Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2018), h. 180.

sebagai struktur normatif yang kaku, melainkan sebagai mekanisme dinamis yang harus terus-menerus disesuaikan agar mencerminkan dan melayani kehidupan sosial nyata.

b. Pengaruh Pemikiran Brian Z Tamanaha tentang Socio Legal Positivism terhadap Proses Pengambilan Putusan Hakim.

Dalam praktik peradilan, hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan yang tidak hanya mewakili otoritas legal formal, tetapi juga menjadi penjaga nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, setiap putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim tidak boleh hanya bersandar pada kecermatan intelektual, melainkan juga pada integritas moral dan kepekaan **sosial**. Dalam konteks inilah *legal reasoning* atau penalaran hukum menjadi pusat dari proses pengambilan keputusan. *Legal reasoning* bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan juga refleksi epistemologis dari bagaimana seorang hakim memahami hukum, keadilan, dan kenyataan sosial yang melatarbelakangi suatu perkara<sup>7</sup>

Brian Z. Tamanaha, melalui konsep *socio legal positivism*, memberikan kerangka baru dalam memahami proses pengambilan putusan hakim. Konsep ini menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Maka, putusan hakim idealnya tidak hanya didasarkan pada legalitas formal yang bersumber dari undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*), dan pertimbangan moral yang relevan. Dalam bahasa Tamanaha, hukum negara tidak boleh menjadi sistem yang terisolasi dari pengalaman kolektif masyarakatnya.<sup>8</sup>

Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Prinsip ini merupakan titik temu antara hukum tertulis dan realitas sosial, yang menjadi basis dari pendekatan *socio legal*. Lebih lanjut, *socio legal positivism* juga menjawab kompleksitas penalaran hukum kontemporer. Dalam banyak kasus, hakim dihadapkan pada dilema antara menerapkan aturan secara tekstual atau mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Pendekatan Tamanaha menyadarkan kita bahwa dalam proses pengambilan keputusan, hakim tidak semata-mata menjadi mesin pengurai pasal-pasal, tetapi juga aktor sosial yang menafsirkan hukum dalam kerangka dinamika masyarakatnya.

7 M. Ahmad Sanusi, *Legal Reasoning Dalam Penafsiran Konstitusi*, (Cet. II; Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), h. 23.

8 Brian Tamanaha, *The Contemporary Relevance of Legal Positivism*, ST. John's University of Law

Pendekatan ini menjadi semakin penting mengingat, seperti yang digambarkan oleh Richard Posner, hakim dalam kenyataannya tidak bekerja dalam ruang yang netral dan seragam. Banyak kasus tidak memiliki struktur argumen yang seimbang atau bukti yang jelas, sehingga hakim sering kali harus menggunakan intuisi dan sensitivitas sosialnya dalam mengambil putusan. Namun, intuisi tidak selalu dapat dibuktikan secara rasional dan sering kali menimbulkan persoalan dalam justifikasi putusan. Oleh karena itu, Posner mendorong pendekatan interdisipliner dengan melibatkan ilmu sosial, ekonomi, politik, dan moralitas publik untuk memperkuat objektivitas putusan hakim.<sup>9</sup>

Tamanaha memperkuat gagasan ini dengan menunjukkan bahwa putusan hakim adalah hasil dialektika antara norma dan realitas, antara legalitas formal dan ekspektasi sosial. Ia tidak menolak pentingnya aturan hukum yang jelas, tetapi juga menolak eksklusivitas aturan formal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan praktis masyarakat. Dalam pendekatan *socio legal positivism*, hakim dituntut memiliki kemampuan epistemologis untuk menavigasi antara norma-norma formal dan dinamika sosial agar putusannya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial. Pemikiran Tamanaha telah menggeser kerangka berpikir formalis ke arah pendekatan yang lebih integratif dan reflektif, di mana proses pengambilan keputusan hukum merupakan tindakan yang sarat dengan dimensi moral, sosial, dan filosofis. Ini sekaligus memperluas makna *legal reasoning* sebagai bentuk penalaran yang tidak hanya menjawab “apa yang hukum katakan?”, tetapi juga “bagaimana hukum itu beroperasi dalam kehidupan nyata masyarakat?”.

Pemikiran Brian Z. Tamanaha tentang *Socio Legal Positivism* hadir sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan formalis dan realis dalam memahami hukum. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang plural dan pascakolonial, pendekatan ini menjadi sangat relevan. Hukum formal yang diwarisi dari sistem kolonial sering kali tidak selaras dengan nilai-nilai lokal dan praktik sosial masyarakat. Di sinilah *Socio Legal Positivism* mengusulkan sintesis epistemologis, yang mengakui legalitas formal negara sambil mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya lokal dalam praktik hukum.

Dengan pendekatan ini, hukum tidak lagi dipahami secara rigid sebagai teks normatif yang netral, melainkan sebagai entitas dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, dalam proses peradilan, hakim dituntut untuk tidak hanya

---

<sup>9</sup> Posner, *The Problem of Jurisprudence*, 1990:124-125

menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga menjadi interpretator aktif yang mampu membaca realitas sosial yang mengitari suatu perkara.

c. Analisis Pendekatan Socio Legal Positivism dalam kasus Penghentian Proses Hukum terhadap Pimpinan Penyidik KPK

Putusan Jaksa Agung Republik Indonesia pada awal tahun 2016 untuk menghentikan proses hukum terhadap Bambang Widjojanto, Abraham Samad, dan Novel Baswedan menandai momen penting dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Melalui mekanisme *deponering* dan *Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP)*, Jaksa Agung menggunakan diskresi yuridisnya untuk menghentikan perkara yang dianggap problematik, baik dari sisi prosedural maupun sosiopolitik. Jika ditinjau dari kerangka epistemologis hukum Brian Z. Tamanaha, khususnya pendekatan *Socio Legal Positivism*, maka keputusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk praktik hukum yang menyatukan dimensi normatif, empiris, dan pragmatis secara berimbang.

Dari sudut pandang penalaran hukum (*legal reasoning*), putusan ini memuat tiga karakter utama. *Pertama*, secara **rasional**, pertimbangan hukum dibangun dari kekuatan dokumen-dokumen resmi, termasuk bukti yang diajukan penyidik serta rekomendasi lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, dan PERADI. Pertimbangan ini memberikan legitimasi prosedural terhadap penghentian proses hukum. *Kedua*, dari sisi empiris, pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh proses konsultasi dan interaksi dengan sejumlah pihak strategis seperti Komisi III DPR RI, Tim 9, dan Presiden Republik Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan bahwa pertimbangan hukum tidak hanya bersumber dari teks normatif, tetapi juga dari realitas politik dan sosial yang hidup dalam masyarakat. *Ketiga*, dalam kerangka pragmatisme, keputusan tersebut mempertimbangkan manfaat dan akibat jangka panjang terhadap stabilitas kelembagaan, kredibilitas Kejaksaan, perlindungan terhadap integritas KPK, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam situasi krisis antara Polri dan KPK saat itu, putusan yang diambil tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga menstabilkan relasi antar-lembaga negara.

Jika dianalisis lebih lanjut dalam pendekatan teoritis hukum, terdapat tiga cara pandang yang relevan untuk memahami keputusan tersebut: formalisme, realisme, dan realisme berimbang. Cara pandang formalis melihat bahwa keputusan tersebut sah karena dikeluarkan melalui prosedur hukum yang diakui, termasuk dasar normatif Jaksa Agung sebagaimana

diatur dalam hukum acara pidana dan Undang-Undang Kejaksaan. Namun, jika hanya berpijak pada sudut ini, tidak akan tampak kompleksitas konteks di balik putusan. Dalam perspektif realis, keputusan tersebut tidak semata didasarkan pada hukum positif, melainkan memperhatikan konteks nonhukum, seperti opini publik, motif politik, rekam jejak tersangka, dan relasi antar-lembaga penegak hukum. Putusan ini menjadi bentuk respon hukum terhadap kenyataan sosial-politik yang tidak tertangkap oleh mekanisme formalis belaka.

Pendekatan realisme berimbang, sebagaimana dikembangkan oleh Tamanaha, memberikan sudut pandang yang paling relevan. Keputusan Jaksa Agung tidak berdiri dalam dikotomi formalis-realis, melainkan menggabungkan keduanya. Ia mengakui struktur dan otoritas hukum formal, tetapi tidak menutup diri terhadap tuntutan keadilan sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi refleksi dari penalaran hukum yang adaptif dan kontekstual. Lebih jauh, dalam kerangka filsafat hukum, pendekatan ini juga dapat dibaca dalam spektrum antara positivisme hukum, naturalisme hukum, dan *socio legal positivism*. Positivisme hukum melihat keputusan sebagai implementasi kewenangan formal yang sah. Naturalisme hukum, sebaliknya, menilai keputusan tersebut sah karena sejalan dengan nilai keadilan moral yang hidup di tengah masyarakat. Namun, Socio Legal Positivism pendekatan jalan tengah yang diajukan Tamanaha adalah menggabungkan keduanya dalam kerangka yang lebih luas. Ia menempatkan hukum sebagai produk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi politik, budaya, dan dinamika nilai publik.

Keputusan Jaksa Agung dalam kasus ini menjadi contoh nyata penerapan *socio legal positivism* dalam praktik. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan pelaksanaan diskresi yang sah secara normatif, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum dapat beradaptasi secara reflektif terhadap kompleksitas realitas sosial. Dalam pendekatan Tamanaha, keputusan semacam ini menjadi cermin bagaimana hukum negara tidak bekerja dalam isolasi, melainkan senantiasa berelasi dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam kerangka *Socio Legal Positivism*, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial. Putusan hakim dianggap sah tidak hanya karena kesesuaian dengan norma hukum formal, tetapi juga karena kemampuannya menjawab tuntutan keadilan substantif masyarakat. Hal ini mengubah cara pandang terhadap *legal reasoning* yang semula dianggap sebagai proses mekanistik, menjadi sebuah proses reflektif dan dialogis. Hakim dalam pendekatan ini diposisikan sebagai aktor epistemologis, yang harus

mengintegrasikan dimensi moral, budaya, dan sosial dalam argumen hukumnya. Ini menuntut hakim untuk memiliki kapasitas interdisipliner dan sensitivitas terhadap realitas kehidupan masyarakat, sebagaimana ditekankan pula oleh Richard Posner dan para pemikir hukum pragmatis lainnya.

Kekuatan utama pendekatan Tamanaha terletak pada kemampuannya menjembatani *living law* (hukum yang hidup) dan *state law* (hukum negara). Dalam praktiknya, banyak putusan pengadilan di Indonesia yang sebenarnya memuat pertimbangan nilai-nilai sosial, meskipun tidak secara eksplisit mengacu pada doktrin *Socio Legal Positivism*. Contoh kasus yang diangkat dalam jurnal, yakni penghentian proses hukum terhadap pimpinan KPK, menunjukkan bagaimana praktik hukum formal dapat diselaraskan dengan tuntutan sosial-politik yang lebih luas. Diskresi yang digunakan Jaksa Agung tidak hanya berdasar pada kewenangan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas institusional, integritas lembaga, dan persepsi publik. Ini merupakan cerminan dari *reasoning socio-legal*, di mana keputusan hukum dibentuk dari pertimbangan yang holistik dan kontekstual.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *Socio Legal Positivism* dari Brian Z. Tamanaha merupakan upaya menyeimbangkan mazhab formalisme dan realisme hukum. Berangkat dari kasus-kasus seperti vonis terhadap Nenek Rasminah dan kesenjangan hukum di Mikronesia, pendekatan ini menawarkan kerangka hukum yang sensitif terhadap konteks sosial tanpa mengabaikan legalitas formal.

Secara konseptual, Tamanaha menegaskan pentingnya ilmu sosial dalam memahami hukum, sementara secara praktis ia mendorong fleksibilitas dalam pengambilan putusan. Pengujian pada kasus penghentian kriminalisasi pimpinan dan penyidik KPK menunjukkan bahwa praktik hukum di Indonesia bersifat kontekstual dan pragmatis, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Socio Legal Positivism*.

Meski pengaruhnya di ruang peradilan masih terbatas, pendekatan ini memiliki potensi besar untuk mendorong sistem hukum yang lebih adil dan responsif. Oleh karena itu, *Socio Legal Positivism* perlu disosialisasikan lebih luas agar dapat diadopsi dalam praktik penegakan hukum yang berkeadilan substantif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Kartika Rahayu, M. (2018). *Sengketa mazhab hukum*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Kansil, C. S. T. (1992). *Pengantar ilmu hukum dan hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Liter, B. (2010). *Legal formalism and legal realism: What is the issue?* Chicago: University of Chicago.
- Manan, A. (2006). *Penerapan hukum perdata di lingkungan peradilan agama (Cet. IV)*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum acara perdata Indonesia (Cet. I)*. Yogyakarta: Liberty.
- Pizzi, W. T. (1999). *Trials without truth (2nd ed.)*. New York: New York University Press.
- Posner, R. A. (1990). *The problem of jurisprudence*. Cambridge & London: Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia (Cet. I)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sanusi, M. A. (2010). *Legal reasoning dalam penafsiran konstitusi (Cet. II)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suteki. (2015). *Masa depan hukum progresif*. Yogyakarta: Thaha Media.
- Tamanaha, B. Z. (2012). *The history and elements of the rule of law*. New York: Oxford University Press.
- Yogi Prasetyo, Absori. (2019). Study Of Legal Positivism. *Jurnal Kajian Ilmu hukum*. Vol.8. No.2.
- Rahmatullah, Indra. (2021). Filsafat Realisme Hukum (*Legal Realism*): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia, Adalah No. 5, Vol.5.
- Brown, M. (2020). *Batasan Positivisme dalam Sistem Hukum Modern*. Penerbit Cambridge University.